



P U T U S A N

Nomor : 2/PID.B/2017/PN.Lbo.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : Adnan Akuba Alias Badi; -----
Tempat lahir : Limboto;-----
Umur / tanggal lahir : 45 tahun/ 23 April 1971;-----
Jenis kelamin : laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kel. Huidu, Kec. Limboto Barat, Kab. Gorontalo;-----
A g a m a : Islam ; -----
P e k e r j a a n : Tani/Berkebun; -----
Pendidikan : SD (tamat). -----

-----Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat hukum;-----

-----Terdakwa ditahan oleh ;-----

- Penyidik di Rutan Polres Gorontalo, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016 ;-----
- Diperpanjang oleh Kajari Kab. Gorontalo di Rutan Polres Gorontalo, sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016; -----
- Penuntut Umum di Rutan L. P. Gorontalo, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Limboto di Rutan L. P. Gorontalo, sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto di Rutan L.P. Gorontalo, sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017; -----

-----PENGADILAN NEGERI tersebut.-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 2/Pen.Pid/2017/PN. Lbo, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;-----

-----Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan;-----

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 2Pid.B/2017/PN Lbo.



-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta telah pula memeriksa barang bukti dipersidangan; -----

-----Telah pula mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 07 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Adnan Akuba Alias Badi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian" yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap terdakwa Adnan Akuba alias Badi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merek Nokia yang didalamnya terdapat SMS taruhan nomor judi togel;-----
 - 3 (tiga) lembar kertas putih bertuliskan coretan nomor-nomor judi togel jenis Sidney;-----
 - 1 (satu) buah buku rekapan omset permainan judi togel jenis Sidney, Singapura, dan Hongkong; -----Dirampas untuk dimusnahkan.-----
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang bahwa terhadap Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (Pleidoi) tetapi terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yaitu meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya, dan terdakwa secara lisan juga menyampaikan tetap pada permohonannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

Primair :-----

-----Bahwa terdakwa ADNAN AKUBA alias BADI pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober di tahun 2016, bertempat di Kel. Huidu Kec. Limboto Barat Kab.Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikanya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

-----Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat itu saksi INSAR KOKU, saksi ALFIAN MUDA, saksi CANDRA A. SULING, saksi NOER CHOLIS FACHMI PAKAJA yang kesemuanya adalah anggota Intelkam dan sedang melaksanakan piket di Polres Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Huidu Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo sedang menyelenggarakan permainan judi jenis togel. Para saksi kemudian langsung menuju ke Desa tersebut dan masuk ke dalam rumah salah satu warga, saat berada dalam rumah tersebut para saksi kemudian menemukan 3 (tiga) lembar rekapan nomor atau angka dari pasangan judi jenis togel, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih yang berisikan SMS nomor atau angka untuk pasangan judi togel. Para saksi kemudian menemui seorang perempuan dan seorang laki laki yang merupakan suami istri dan bertanya siapa yang menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut. Seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah terdakwa ADNAN AKUBA alias BADI mengatakan bahwa yang menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut adalah NANI RAHMAN (DPO) sedangkan terdakwa berperan sebagai Sub Agen merangkap pengecer. Dari penyampaian tersebut para saksi kemudian mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Gorontalo.

-----Bahwa permainan judi jenis togel tersebut diselenggarakan dengan uang sebagai taruhan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan cara dimana terdakwa menerima pasangan angka dari para pemasang yang taruhannya bervariasi mulai dari pasangan Rp. 1000 (seribu) dengan rincian pasangan empat angka pemenang akan menerima bayaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika pasangan 3 (tiga) angka akan dibayarkan 350.000 (tiga

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 2Pid.B/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh ribu rupiah), sedang 2 (dua) angka akan dibayarkan 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) uang tersebut akan dibayarkan kepada pemasang apabila nomor yang dipasang keluar/kena; -----

-----Bahwa permainan judi jenis togel yang diselenggarakan oleh terdakwa adalah untuk putaran sidney, hongkong dan singapore dan saat menyelenggarakan permainan jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari omset atau pendapatan setiap putaran; -----

-----Bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) bulan menjadi sub agen merangkap sebagai pengecer dalam permainan judi jenis togel tersebut dan tujuan terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan; -----

-----Bahwa permainan judi jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan saja dan Permainan judi jenis togel tersebut tanpa memiliki izin dari Instansi atau Aparatur Pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Subsidiar : -----

-----Bahwa terdakwa ADNAN AKUBA alias BADI pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober di tahun 2016, bertempat di Kel. Huidu Kec. Limboto Barat Kab.Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, ***tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu***, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

-----Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat itu saksi INSAR KOKU, saksi ALFIAN MUDA, saksi CANDRA A. SULING, saksi NOER CHOLIS FACHMI PAKAJA yang kesemuanya adalah anggota Intelkam dan sedang melaksanakan piket di Polres Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Huidu Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo sedang menyelenggarakan permainan judi jenis togel. Para saksi kemudian langsung menuju ke Desa tersebut dan masuk ke dalam rumah salah satu warga, saat berada dalam rumah tersebut para saksi kemudian menemukan 3 (tiga) lembar rekapan nomor atau angka dari pasangan judi jenis togel, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih yang berisikan SMS nomor atau angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pasangan judi togel. Para saksi kemudian menemui seorang perempuan dan seorang laki laki yang merupakan suami istri dan bertanya siapa yang menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut. Seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah terdakwa ADNAN AKUBA mengatakan bahwa yang menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut adalah NANI RAHMAN (DPO) sedangkan terdakwa berperan sebagai Sub Agen merangkap pengecer. Dari penyampaian tersebut para saksi kemudian mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Gorontalo. -----

-----Bahwa permainan judi jenis togel tersebut diselenggarakan dengan uang sebagai taruhan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan cara dimana terdakwa menerima pasangan angka dari para pemasang yang taruhannya bervariasi mulai dari pasangan Rp. 1000 (seribu) dengan rincian pasangan empat angka pemenang akan menerima bayaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika pasangan 3 (tiga) angka akan dibayarkan 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedang 2 (dua) angka akan dibayarkan 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) uang tersebut akan dibayarkan kepada pemasang apabila nomor yang dipasang keluar/kena; -----

-----Bahwa permainan judi jenis togel yang diselenggarakan oleh terdakwa adalah untuk putaran sidney, hongkong dan singapore dan saat menyelenggarakan permainan jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari omset atau pendapatan setiap putaran; -----

-----Bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) bulan menjadi sub agen merangkap sebagai pengecer dalam permainan judi jenis togel tersebut dan tujuan terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan; -----

-----Bahwa permainan judi jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan saja dan Permainan judi jenis togel tersebut tanpa memiliki izin dari Instansi atau Aparatur Pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; -----

-----Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 2Pid.B/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi HARTATI AMUNTU Alias YATI.-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu terdakwa adalah suami saksi, tetapi saksi tetap ingin memberikan keterangan dibawah sumpah; -----
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara tersebut adalah benar, dan tidak saksi tambah atau kurangi dalam keterangan tersebut; -----
- Bawa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah permainan judi jenis togel ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 14.00 wita bertempat di dalam rumah di Desa Huidu Kec.limboto Barat Kab.Gorontalo ;-----
- Bahwa saksi melihat langsung pada waktu Polisi menangkap suami saksi;-
- Bahwa waktu penangkapan suami, saksi sedang buang air kecil di dapur, tiba-tiba Polisi masuk dari pintu samping;-----
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah petani;-----
- Bahwa yang saksi tahu suami saksi sebagai pengecer ;-----
- Bahwa nama bandar tersebut adalah Nani ; -----
- Bahwa suami saksi mendapat omset dalam 1(satu) hari adalah 5% dari penjualan ;-----
- Bahwa terdakwa tiap hari mendapatkan uang rata-rata sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa tidak ada orang memasang kupon, karena hanya melalui SMS; ----
- Bahwa tidak ada setiap orang yang tahu pasti bisa menang karena hanya tergantung dari kemujuran ; -----
- Bahwa Terdakwa menjual kupon Sidney; -----
- Bahwa HP tersebut adalah milik suami saksi yaitu terdakwa;-----
- Bahwa cara pemasangannya adalah setiap hari. yaitu Pemasangan 2 angka Rp.1.000 apa bila menang akan mendapatkan Rp.70.000, Pemasangan 3 angka Rp. 1.000 apabila menang akan mendapatkan Rp.350.000, Pemasangan 4 angka Rp 1,000 apabila kena akan mendapatkan Rp. 2.000.000.- ; -----
- Bahwa ada 3 (tiga) macam kupon judi yaitu Hongkong, Singapur dan Sidney;-----
- Bahwa jika ada nomor yang keluar suami saksi yaitu terdakwa akan memberitahu dengan mengirim melalui pesan singkat SMS nomor yang keluar ;-----

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 2Pid.B/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi pemenangnya apabila jumlahnya sedikit maka suami saksi (terdakwa) yang akan membayarnya, namun apabila jumlahnya besar maka suami saksi (terdakwa) melaporkan kepada Nani sebagai bandar dan Nani akan menyerahkan uang tersebut kepada suami saksi (terdakwa) dan suami saksi (terdakwa) yang akan membayarnya kepada pemenang tersebut ;-----
- Bahwa pernah suami saksi (terdakwa) di hukum Dalam kasus yang sama pada tahun 2014 dan di pidana Selama 5 (lima) bulan; -----
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.-----

2. Saksi MOHAMMAD I. BINA Alias OPI .-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan perjudian Togel jenis kupon putih;-----
- Bahwa saksi tahu hal tersebut diatas karena saksi pernah melakukan pemasangan permainan Judi Togel kepada Adnan Akuba di rumahnya ;--
- Bahwa yang saksi tahu Adnan Akuba sebagai Sub Agen merangkap sebagai pengecer;-----
- Bahwa saksi menghubungi Adnan Akuba dengan mengirim SMS nomor/angka taruhan dengan jumlah taruhannya pada nomor hand phone Adnan Akuba;-----
- Bahwa saksi membayarnya uang taruhan kepada terdakwa nanti keesokan harinya atau dijemput oleh Adnan Akuba ;-----
- Bahwa saksi tahu banyak orang yang memasang kupon togel karena setiap orang yang membeli kupon togel tersebut, mengharapkan keuntungan;-----
- Bahwa tidak ada ketrampilan khusus, semua hanya mujur-mujuran ;-----
- Bahwa cara pemasangannya adalah setiap hari. yaitu Pemasangan 2 angka Rp.1.000 apa bila menang akan mendapatkan Rp.70.000, Pemasangan 3 angka Rp. 1.000 apabila menang akan mendapatkan Rp.350.000, Pemasangan 4 angka Rp 1,000 apabila kena akan mendapatkan Rp. 2.000.000.- ;-----
- Bahwa ada 3 (tiga) macam kupon judi yaitu Hongkong, Singapur dan Sidney;-----

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 2Pid.B/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali menang dan Adnan Akuba sendiri yang mengatakan uang kemenangan judi togel tersebut kepada saya ; -----
- Bahwa saksi tahu yang bertanggung jawab yaitu Nani sebagai Bandar ; ---
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya. -----

3. Saksi INSAR KOKU,SE.-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah permainan judi togel; -----
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara tersebut adalah benar, dan tidak saksi tambah atau kurang dalam keterangan tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu terdakwa main judin togel awalnya sesuai laporan masyarakat dan waktu ditangkap Terdakwa lagi mencoret ;-----
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer dan sub agen; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Desa Huidu Kec.Limboto Barat Kab.Gorontalo tepatnya di dalam rumah milik Adnan Akuba;-----
- Bahwa waktu penangkapan saksi bersama rekan-rekan saksi anggota Intelkam Polres Gorontalo yaitu Brigadir Alfian Muda, Brigadir Candara Suling, Brigadir Febriyanto Habi,Bripda Juliharto Belopangan dan Bripda N.C Fahmi Pakaya ;-----
- Bahwa Permainan Togel/Pemasangan angka yang tidak memiliki ijin ; ----
- Bahwa pada penangkapan waktu itu hanya terdakwa yang sedang merekap nomor pasangan para pemasang judi togel jenis Sidney yang dikirim melalui SMS ; -----
- Bahwa barang bukti pada saat penangkapan tersebut kami menemukan barang bukti berupa 1(satu) Unit Hand phone merek Nokia berwarna putih merah, 3(tiga) lembar kertas putih bertuliskan coretan nomor-nomor judi togel jenis Sidney, Singapura dan Hongkong, selanjutnya Adnan Akuba kami bawa ke Polres Gorontalo ; -----
- Bahwa cara pemasangannya adalah setiap hari. yaitu Pemasangan 2 angka Rp.1.000 apa bila menang akan mendapatkan Rp.70.000, Pemasangan 3 angka Rp. 1.000 apabila menang akan mendapatkan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 2Pid.B/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000, Pemasangan 4 angka Rp 1,000 apabila kena akan mendapatkan Rp. 2.000.000.- ; -----

- Bahwa ada 3(tiga) macam kupon togel tersebut yaitu Hongkong, Singapura dan Sidney;-----
- Bahwa menurut pengakuan Adnan Akuba bahwa ia mendapat upah dari Nani Rahman sebesar 5 persen dari omset pendapatan untuk setiap putaran togel ; -----
- Bahwa menurut pengakuan dari Adnan Akuba sudah 7 (tujuh) bulan menjadi Sub Agen merangkap pengecer dalam permainan togel tersebut;
- Bahwa menurut saksi untuk memenangkan permainan togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya mengandalkan mujur-mujuran saja ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.-----

4. Saksi ALFIAN MUDA Alias Pian.-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan masalah permainan judi togel ;-----
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara tersebut adalah benar, dan tidak saksi tambah atau kurang dalam keterangan tersebut; -----
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara tersebut adalah benar, dan tidak saksi tambah atau kurang dalam keterangan tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu terdakwa main judin togel awalnya sesuai laporan masyarakat dan waktu ditangkap Terdakwa lagi mencoret ;-----
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer dan sub agen;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Desa Huidu Kec.Limboto Barat Kab.Gorontalo tepatnya di dalam rumah milik Adnan Akuba;-----
- Bahwa waktu penangkapan saksi bersama rekan-rekan saksi anggota Intelkam Polres Gorontalo yaitu Brigadir Insar Koku, Brigadir Candara Suling, Brigadir Febriyanto Habi,Bripda Juliharto Belopangan dan Bripda N.C Fahmi Pakaya ;-----
- Bahwa Permainan Togel/Pemasangan angka yang tidak memiliki ijin ; ----
- Bahwa pada penangkapan waktu itu hanya terdakwa yang sedang merekap nomor pasangan para pemasang judi togel jenis Sidney yang dikirim melalui SMS ; -----

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 2Pid.B/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti pada saat penangkapan tersebut kami menemukan barang bukti berupa 1(satu) Unit Hand phone merek Nokia berwarna putih merah, 3(tiga) lembar kertas putih bertuliskan coretan nomor-nomor judi togel jenis Sidney, Singapura dan Hongkong, selanjutnya Adnan Akuba kami bawa ke Polres Gorontalo ;-----
- Bahwa menurut saksi untuk dapat memenangkan permainan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya mengandalkan mujur-mujuran saja;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan saksi anggota Intelkam Polres Gorontalo pada hari Kamis 27 Oktober 2016 sekitar 14.00 wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa di desa Huidu ada permainan judi togel dengan cara memasang judi togel melalui pesan singkat SMS pada sub Agen, lalu saksi dan teman-teman langsung menuju Desa Huidu Kec.limboto Barat untuk melakukan penyelidikan dan sesampai di rumah tersebut kami menemukan Adnan Akuba Alias Badi sementara merekap pasangan pemasang yang telah mengirim nomor-nomor taruhan, kemudian kami interogasi dan ternyata peran Adnan akuba sebagai Sub Agen sekaligus sebagai pengecer dalam permainan judi tersebut dan yang jadi bandar adalah Nani Rahman, kemudian kami menemukan barang bukti berupa 1(satu) unit Hand phone merek Nokia, 3(tiga) lembar kertas putih bertuliskan nomor-nomor dan 1(satu) buah buku rekapan omset permainan judi togel jenis sidney,singapura dan hongkong, selanjutnya kami membawa adnan Akuba ke Polres Gorontalo di Limboto untuk diproses ;-----
- Bahwa cara tahu nomor yang keluar adalah katanya lihat dari internet ;----
- Bahwa Kegunaan HP untuk mencatat nomor dan melihat nomor yang akan keluar;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.-----

5. Saksi NOER CHOLIS FACHMI PAKAYA.-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan masalah penangkapan permainan Judi togel ;-----
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara tersebut adalah benar, dan tidak saksi tambah atau kurang dalam keterangan tersebut;-----

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 2Pid.B/2017/PN Lbo.



- Bahwa saksi tahu terdakwa main judin togel awalnya sesuai laporan masyarakat dan waktu ditangkap Terdakwa lagi mencoret ;-----
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer dan sub agen;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Desa Huidu Kec.Limboto Barat Kab.Gorontalo tepatnya di dalam rumah milik Adnan Akuba;-----
- Bahwa waktu penangkapan saksi bersama rekan-rekan saksi anggota Intelkam Polres Gorontalo yaitu Brigadir Insar Koku, Brigadir Candara Suling, Brigadir Febriyanto Habi,Bripda Juliharto Belopangan dan Bripda N.C Fahmi Pakaya ;-----
- Bahwa Permainan Togel/Pemasangan angka yang tidak memiliki ijin ;----
- Bahwa pada penangkapan waktu itu hanya terdakwa yang sedang merekap nomor pasangan para pemasang judi togel jenis Sidney yang dikirim melalui SMS ;-----
- Bahwa barang bukti pada saat penangkapan tersebut kami menemukan barang bukti berupa 1(satu) Unit Hand phone merek Nokia berwarna putih merah, 3(tiga) lembar kertas putih bertuliskan coretan nomor-nomor judi togel jenis Sidney, Singapura dan Hongkong, selanjutnya Adnan Akuba kami bawa ke Polres Gorontalo ;-----
- Bahwa menurut saksi untuk dapat memenangkan permaaian tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya mengandalkan mujur-mujuran saja;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan saksi anggota Intelkam Polres Gorontalo pada hari Kamis 27 Oktober 2016 sekitar 14.00 wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa di desa Huidu ada permainan judi togel dengan cara memasang judi togel melalui pesan singkat SMS pada sub Agen, lalu saksi dan teman-teman langsung menuju Desa Huidu Kec.limboto Barat untuk melakukan penyelidikan dan sesampai di rumah tersebut kami menemukan Adnan Akuba Alias Badi sementara merekap pasangan pemasang yang telah mengirim nomor-nomor taruhan, kemudian kami interogasi dan ternyata peran Adnan akuba sebagai Sub Agen sekaligus sebagai pengecer dalam permainan judi tersebut dan yang jadi bandar adalah Nani Rahman, kemudian kami menemukan barang bukti berupa 1(satu) unit Hand phone merek Nokia, 3(tiga) lembar kertas putih bertuliskan nomor-nomor dan 1(satu) buah buku rekapan omset permainan judi togel jenis sidney,singapura dan hongkong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kami membawa adnan Akuba ke Polres Gorontalo di Limboto untuk diproses ;-----

- Bahwa cara tahu nomor yang keluar adalah katanya lihat dari internet ;----
- Bahwa Kegunaan HP untuk mencatat nomor dan melihat nomor yang akan keluar;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Hand Phone Merek Nokia yang didalamnya terdapat SMS taruhan nomor judi togel;-----
- 3 (tiga) lembar kertas putih bertuliskan coretan nomor-nomor judi togel jenis Sidney; -----
- 1 (satu) buah buku rekapan omset permainan judi togel jenis Sidney, Singapura, dan Hongkong; -----

Barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;---

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa Adnan Akuba alias Badi. -----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa terdakwa mengerti dijadikan terdakwa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah penangkapan permainan Judi togel;-----
- Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar, dan tidak terdakwa tambah atau kurang dalam keterangan tersebut;-----
- Bahwa kejadiannya penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Desa Huidu Kec.Limboto Barat Kab.Gorontalo tepatnya di dalam rumah milik saya ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang merekap rekapan permainan judi togel dari HP ;-----
- Bahwa permainan judi yang dimaksud adalah permainan pemasangan angka yang tidak memiliki ijin; -----
- Bahwa nomor Jenis judi togel Sidney keluar jam 15.00 wita ;-----
- Bahwa cara pemasangannya adalah setiap hari. yaitu Pemasangan 2 angka Rp.1.000 apa bila menang akan mendapatkan Rp.70.000, Pemasangan 3 angka Rp. 1.000 apabila menang akan mendapatkan Rp.350.000,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 2Pid.B/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemasangan 4 angka Rp 1,000 apabila kena akan mendapatkan Rp. 2.000.000.- ; -----

- Bahwa permainan togel tersebut ada 3 kali putaran yaitu : Hongkong jam 24.00 wita, Singapura jam 19.00 wita, Sidney jam 15.00 wita ; -----
- Bahwa terdakwa mendapat fee dari penjualan kupon sekitar 5% - 25% ; -----
- Bahwa terdakwa telah menjual kupon togel kurang lebih 7 (tujuh) bulan ; -----
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Hand phone merek Nokia, 3(tiga) lembar kertas putih bertuliskan nomor-nomor dan 1(satu) buah buku rekapan omset permainan judi togel jenis sidney,singapura dan hongkong, selanjutnya kami membawa adnan Akuba ke Polres Gorontalo di Limboto untuk diproses;
- Bahwa kegunaan HP untuk mencatat nomor dan melihat nomor yang akan keluar ; -----
- Bahwa terdakwa merekap nomor-nomor yang dipertaruhkan dikertas rekapan yang ada kolom-kolomnya dan terdakwa juga menulis taruhan judi jenis apa yang mereka pertaruhkan yang dibawah dan di SMS oleh pemasang dimana pembagian waktu permainan judi tersebut yakni siang hari jam 15.00 wita untuk jenis judi Sidney,malam hari jam 19.00 wita untuk jenis Singapura dan jam 24.00 wita untuk Jenis Hongkong dan selanjutnya rekapan tersebut terdakwa sampaikan pada Bandar yakni Nani Rahman yang tinggal di Kabila Kab.Bone Bolango melalui SMS ; -----
- Bahwa terdakwa tahu nomor keluar dari pemberitahuan Nani kemudian terdakwa sampaikan kepada para pemasang baik secara langsung maupun melalui Telepon/SMS ; -----
- Bahwa terdakwa menyerahkan kuon dan uang hasil penjualan togel kepada Nani Rahman ; -----
- Bahwa untuk memenangkan taruhan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus tetapi tergantung pada mujur-mujuran saja ; -----
- Bahwa menurut Lk. ONAL, permainan judi ding dong tersebut ada izinnnya ; ----
- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga ; -----
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai Petani ; -----
- Bahwa bagi pemenang yang jumlah keuntungannya sedikit terdakwa langsung membayarnya dengan menggunakan uang taruhan pemain yang terdakwa kumpulkan, namun apabila keuangan terdakwa kurang atau keuntungan pemenang besar maka terdakwa minta uang dari Bandar yaitu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 2Pid.B/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nani Rahman selanjutnya terdakwa yang langsung membayarkan kepada pemenangnya ; -----

- Bahwa terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak ; -----
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2014 dalam perkara Pidana yang sama selama 5 (lima) bulan; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar kejadiannya penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Desa Huidu Kec.Limboto Barat Kab.Gorontalo tepatnya di dalam rumah milik saya ; -----
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap sedang merekap rekapan permainan judi togel dari HP ; -----
- Bahwa benar permainan judi yang dimaksud adalah permainan pemasangan angka yang tidak memiliki ijin; -----
- Bahwa benar awalnya anggota Intelkam Polres Gorontalo yaitu Brigadir Alfian Muda, Brigadir Insar Koku, Brigadir Candara Suling, Brigadir Febriyanto Habi, Bripda Juliharto Belopangan dan Bripda N.C Fahmi Pakaya, pada hari Kamis 27 Oktober 2016 sekitar 14.00 wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa di desa Huidu ada permainan judi togel dengan cara memasang judi togel melalui pesan singkat SMS pada sub Agen, lalu saksi dan teman-teman langsung menuju Desa Huidu Kec.limboto Barat untuk melakukan penyelidikan dan sesampai di rumah tersebut kami menemukan Adnan Akuba Alias Badi sementara merekap pasangan pemasang yang telah mengirim nomor-nomor taruhan, kemudian kami interogasi dan ternyata peran Adnan akuba sebagai Sub Agen sekaligus sebagai pengecer dalam permainan judi tersebut dan yang jadi bandar adalah Nani Rahman, kemudian kami menemukan barang bukti berupa 1(satu) unit Hand phone merek Nokia, 3 (tiga) lembar kertas putih bertuliskan nomor-nomor dan 1(satu) buah buku rekapan omset permainan judi togel jenis sidney, singapura dan hongkong, selanjutnya kami membawa adnan Akuba ke Polres Gorontalo di Limboto untuk diproses ; -----
- Bahwa benar nomor Jenis judi togel Sidney keluar jam 15.00 wita ; -----
- Bahwa benar cara pemasangannya adalah setiap hari. yaitu Pemasangan 2 angka Rp.1.000 apa bila menang akan mendapatkan Rp.70.000,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 2Pid.B/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan 3 angka Rp. 1.000 apabila menang akan mendapatkan Rp.350.000, Pemasangan 4 angka Rp 1,000 apabila kena akan mendapatkan Rp. 2.000.000.- ; -----

- Bahwa benar permainan togel tersebut ada 3 kali putaran yaitu : Hongkong jam 24.00 wita, Singapura jam 19.00 wita, Sidney jam 15.00 wita ; -----
- Bahwa benar terdakwa mendapat fee dari penjualan kupon sekitar 5% - 25%;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual kupon togel sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan ; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa 1(satu) unit Hand phone merek Nokia, 3 (tiga) lembar kertas putih bertuliskan nomor-nomor dan 1(satu) buah buku rekapan omset permainan judi togel jenis sidney,singapura dan hongkong, selanjutnya kami membawa adnan Akuba ke Polres Gorontalo di Limboto untuk diproses; -----
- Bahwa benar kegunaan HP untuk mencatat nomor dan melihat nomor yang akan keluar ; -----
- Bahwa benar terdakwa merekap nomor-nomor yang dipertaruhkan dikertas rekapan yang ada kolom-kolomnya dan terdakwa juga menulis taruhan judi jenis apa yang mereka pertaruhkan yang dibawah dan di SMS oleh pemasang dimana pembagian waktu permainan judi tersebut yakni siang hari jam 15.00 wita untuk jenis judi Sidney,malam hari jam 19.00 wita untuk jenis Singapura dan jam 24.00 wita untuk Jenis Hongkong dan selanjutnya rekapan tersebut terdakwa sampaikan pada Bandar yakni Nani Rahman yang tinggal di Kabila Kab.Bone Bolango melalui SMS ; -----
- Bahwa benar terdakwa tahu nomor keluar dari pemberitahuan Nani kemudian terdakwa sampaikan kepada para pemasang baik secara langsung maupun melalui Telepon/SMS ; -----
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan kuon dan uang hasil penjualan togel kepada Nani Rahman ; -----
- Bahwa benar untuk memenangkan taruhan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus tetapi tergantung pada mujur-mujuran saja ; -----
- Bahwa benar menurut Lk. ONAL, permainan judi ding dong tersebut ada izinnya; -----
- Bahwa benar alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga ; -----
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah sebagai Petani ; -----

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 2Pid.B/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bagi pemenang yang jumlah keuntungannya sedikit terdakwa langsung membayarnya dengan menggunakan uang taruhan pemain yang terdakwa kumpulkan, namun apabila keuangan terdakwa kurang atau keuntungan pemenang besar maka terdakwa minta uang dari Bandar yaitu Nani Rahman selanjutnya terdakwa yang langsung membayarkan kepada pemenangnya ; -----
- Bahwa benar terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak ; -----
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum pada tahun 2014 dalam perkara Pidana yang sama selama 5 (lima) bulan; -----
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara subsidaritas yaitu Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barang Siapa" ; -----
2. Unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barang Siapa" : -----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA"

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 2Pid.B/2017/PN Lbo.



atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "BARANG SIAPA" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;-----

-----Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah terdakwa yaitu **Adnan Akuba alias Badi** maka jelaslah sudah pengertian "BARANG SIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "BARANG SIAPA" telah terpenuhi oleh Terdakwa **Adnan Akuba alias Badi**;---

2. Unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu":-----

-----Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sengaja adalah secara sadar terdakwa menginginkan dan mengharapkan atau mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau uang dari permainan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud mendapatkan ijin yaitu bahwa permainan tersebut haruslah mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu pemerintah setempat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang di maksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, jadi tanpa memiliki keahlian khusus untuk memenangkan permainan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu pada awalnya anggota Intelkam Polres Gorontalo yaitu Brigadir Alfian Muda, Brigadir Insar Koku, Brigadir Candara Suling, Brigadir Febriyanto Habi, Bripda Juliharto Belopangan dan Bripda N.C Fahmi Pakaya, pada hari Kamis 27 Oktober 2016 sekitar 14.00 wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa di desa Huidu ada permainan judi togel dengan cara memasang judi togel melalui pesan singkat SMS pada sub Agen, lalu saksi dan teman-teman langsung menuju Desa Huidu Kec.limboto Barat untuk melakukan penyelidikan dan sesampai di rumah tersebut kami menemukan Adnan Akuba Alias Badi sementara mereka pasang pemasangan yang telah mengirim nomor-nomor taruhan, kemudian kami interogasi dan ternyata peran Adnan akuba sebagai Sub Agen sekaligus sebagai pengecer dalam permainan judi tersebut dan yang jadi bandar adalah Nani Rahman, kemudian kami menemukan barang bukti berupa 1(satu) unit Hand phone merek Nokia, 3 (tiga) lembar kertas putih bertuliskan nomor-nomor dan 1(satu) buah buku rekapan omset permainan judi togel jenis sidney, singapura dan hongkong, selanjutnya kami membawa adnan Akuba ke Polres Gorontalo di Limboto untuk diproses; -----

-----Menimbang, bahwa permainan kupon togel tersebut dilakukan dengan cara para pemain melakukan pemasangan angka yaitu Pemasangan 2 angka Rp.1.000 apa bila menang akan mendapatkan Rp.70.000, Pemasangan 3 angka Rp. 1.000 apabila menang akan mendapatkan Rp.350.000, Pemasangan 4 angka Rp 1,000 apabila kena akan mendapatkan Rp. 2.000.000.-; -----

-----Menimbang, bahwa benar permainan kupon togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa adalah sebagai pengecer dan sub agen selama 7 (tujuh) bulan, sedangkan sebagai Bandar adalah Nani Rahman, dan terdakwa mendapatkan keuntungan 5% sampai 25%; -----

-----Menimbang, bahwa benar alasan terdakwa melakukan perbuatan menjual kupon togel tersebut adalah untuk mencari keuntungan berupa uang dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan keluarga; -----

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 2Pid.B/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa jika dikaitkan pengertian-pengertian diatas dengan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa benar terdakwa telah dengan sadar tanpa ada paksaan karena mengharapkan keuntungan berupa uang 5% sampai 25% dari hasil penjualan permainan kupon togel tersebut, dan terdakwa telah kedatangan dirumah miliknya sedang melakukan rekapan nomor-nomor pesanan togel dari SMS ke Hp miliknya yang kemudian terdakwa tulis kedalam kertas kosong, karena terdakwa adalah sebagai penjual/pengecer sekaligus sebagai sub agen penjual kupon togel tersebut selama 7 (tujuh) bulan dan Nani Rahmana sebagai bandarnya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya cara untuk memenangkan/mendapat uang dari permainan kupon togel tersebut tersebut adalah dengan cara para pemain melakukan pemasangan angka yaitu pemasangan 2 angka Rp.1.000 apa bila menang akan mendapatkan Rp.70.000, Pemasangan 3 angka Rp. 1.000 apabila menang akan mendapatkan Rp.350.000, Pemasangan 4 angka Rp 1.000 apabila kena akan mendapatkan Rp. 2.000.000.-, yang mana untuk mendapatkan keuntungan uang atau menang permainan tersebut tidak ada keterampilan atau keahlian khusus, jadi hanya untung-untungan, yang mana permainan tersebut termasuk kedalam permainan judi;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya permainan judi dengan menjual kupon togel jenis Sidney, Singapura, dan Hongkong tersebut terdakwa lakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel berjenis Sidney, Singapura, dan Hongkong dan menjadikannya sebagai mata pencarian;-----

-----Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi pula;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 2Pid.B/2017/PN Lbo.



Penuntut Umum, maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lagi, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pembedaan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa melanggar norma sosial dan agama ;-----
- terdakwa sebelumnya pernah dipidana dengan jenis tindak pidana yang sama yaitu permainan judi;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
- Terdakwa memiliki anak dan istri yang harus dinafkahi ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

-----Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang sah, dan ditahan di LP Gorontalo, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone Merek Nokia yang didalamnya terdapat SMS taruhan nomor judi togel;-----
- 3 (tiga) lembar kertas putih bertuliskan coretan nomor-nomor judi togel jenis Sidney; -----
- 1 (satu) buah buku rekapan omset permainan judi togel jenis Sidney, Singapura, dan Hongkong; -----

Karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan agar barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, maka barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan; -----

-----Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;-----

-----Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan ketentuan-ketentuan KUHP ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Adnan Akuba alias Badi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Adnan Akuba alias Badi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merek Nokia yang didalamnya terdapat SMS taruhan nomor judi togel;-----
 - 3 (tiga) lembar kertas putih bertuliskan coretan nomor-nomor judi togel jenis Sidney; -----
 - 1 (satu) buah buku rekapan omset permainan judi togel jenis Sidney, Singapura, dan Hongkong; -----Dirampas untuk dimusnahkan.-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah); -----

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 2Pid.B/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 oleh kami : PATANUDDIN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, ESTHER SIREGAR, S.H., M.H., dan I MADE SUDIARTA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh kami : PATANUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi, ESTHER SIREGAR, S.H., M.H., dan I MADE SUDIARTA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh FEYBE SUPIT, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dihadiri oleh RAFID M. HUMOLUNGO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto serta dihadapan terdakwa. -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ESTHER SIREGAR, S.H., M.H.

PATANUDDIN, S.H.,M.H.

I MADE SUDIARTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FEYBE SUPIT.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 2Pid.B/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)